



IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/3355/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK THEOBROMA BANTARAN TULUNGREJO
01 GANDUSARI

Alamat Sekolah : Dusun Bantaran Rt 01 Rw 04 Desa Tulungrejo
Kec. Gandusari Kab. Blitar

NPSN : 69771008

Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini

Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal

Nama Yayasan : Rustida

Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Yayasan :

Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AL8323

Alamat Yayasan : Jalan Gajah Mada 249 Jember

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 2975/104.23/PP/0517.TK/1997, 19 Juni 1997

Penandatanganan / Notaris : Drs. Achmad Busiri

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 503/52/409.117/DPMPTSP/IP-TK/VIII/2018,
06 Agustus 2022

Penandatanganan / Notaris : Drs. Rully Wahyu Prasetyowanto, ME

Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Masa Berlaku : 06 Agustus 2022 s.d 06 Agustus 2027

Dasar Pertimbangan

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
- 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 02/Sp.TK/III/1008/2023, 23 Februari 2023

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 28 Agustus 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001